



PUTUSAN
Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Agoes Syaiful Pribadi Bin H. Syamsul Arifin**
(alm);
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/6 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Padmosusastro 74-A Rt.002 Rw.007 Kel.
Darmo Kec. Wonokromo, Kota Surabaya dan
Kontrak di Jalan Dungus Gg. Melati VII Desa
Sukodono Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Bernama Juanita Cahya Ningrum, SH. dan Imam Kulyubi, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jl. KH. Mansur RT. 17 RW. 05 Ds. Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 Mei 2023 Nomor : 242/Pid.Sus/2023/PN Sda;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 26 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 26 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGOES SYAIFUL PRIBADI Bin H. SYAMSUL ARIFIN (AIm)** bersalah melakukan tindak pidana “**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 2 (dua) poket dengan berat keseluruhan 29,07 (dua puluh sembilan koma nol tujuh) gram dengan berat bersih 27,317 (dua puluh tujuh koma tiga ratus tujuh eblas) gram**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dalam surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), **apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda didalamnya berisikan : 1 (satu) plastik klip didalamnya isi kristal warna putih narkotika sabu dengan berat brutto $\pm 23,93$ (dua puluh tiga koma sembilan puluh tiga) gram dan 1 (satu) plastik klip didalamnya isi kristal warna putih narkotika sabu dengan berat brutto $\pm 5,14$ (lima koma empat belas) gram
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Sonis warna hitam

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya berisi plastik klip berbagai ukuran
- 1 (satu) buah HP merk iPhone 14 plus warna abu-abu dengan nomor SIM card 0816 2418 24
- 1 (satu) buah HP merk Redmi 7A warna hitam dengan nomor SIM card 0812 9175 9091

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa AGOES SYAIFUL PRIBADI bin H. SYAMSUL ARIFIN (alm) , pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 11.00 Wib atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu bulan Februari tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan Jalan Dungus Gg. Melati VII Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, *dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 2 (dua) poket dengan berat keseluruhan 29,07 gram, dengan berat bersih 27,317 gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa kenal SAHID (dpo) sekitar bulan November 2022 , dan terdakwa sering membeli shabu-shabu ke SAHID rata-rata sebanyak 30-50 gram, lalu pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira jam 08.30 wib , terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 50 gram, dengan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga pergram Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan dijual lagi oleh terdakwa ke pembeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram, maka terdakwa mendapat untung Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pergram, pengiriman barang shabunya dengan diranjau di depan indomaret daerah Kedinding Surabaya ;

Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa ke SAHID (dpo) dengan cara transfer melalui M-banking dengan nomer rekening terdakwa BCA 6155332399 ke nomer rekening BCA milik SAHID 1851322162, dan uang hasil penjualan shabu-shabu terdakwa pergunakan untuk membayar pembelian narkoba jenis shabu-shabu dan sisanya dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari ;

Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada Raga pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 16.30 wib sebanyak 10 (sepuluh) gram yang dipaket menjadi 2 (dua) paket, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 09.00 wib sebanyak 10 (sepuluh) gram, dengan cara Raga menghubungi terdakwa melalui chat Whatsap, selanjutnya poketan shabu tersebut dikirim melalui paket ekspedisi ke alamat yang diberi oleh Raga ;

Bahwa terdakwa ditangkap sedang istirahat di rumah kontrakan dan digedeah ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat masing-masing 23,93 gram dan 5,14 gram dalam kemasan plastik yang berada dalam kotak plastik warna merah muda, 1 (saatu) bendel plastik klip berbagai ukuran dan 2 (dua) unit timbangan digital berada di dalam lemari kamar, 1 (satu) buah HP Iphone 14 plus warna abu-abu dengan nomer telpon 0816241824 dan 1 (satu) buah HP Redmi 7A warna hitam dengan nomer telpon 081291759091 yang tergeletak di atas meja dalam kamar

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01511/FKF/2023 tanggal 27 Februari 2023 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 03668 dan nomer 03669/2023/FKF .-berisikan kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomer urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AGOES SYAIFUL PRIBADI bin H. SYAMSUL ARIFIN (alm) , pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 11.00 Wib atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu bulan Februari tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan Jalan Dungus Gg. Melati VII Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, *dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 2 (dua) poket dengan berat keseluruhan 29,07 gram, dengan berat bersih 27,317 gram* , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ditangkap sedang istirahat di rumah kontrakan dan digeledah ditemukan 2 (dua) poket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat masing-masing 23,93 gram dan 5,14 gram dalam kemasan plastik yang berada dalam kotak plastik warna merah muda, 1 (saatu) bendel plastik klip berbagai ukuran dan 2 (dua) unit timbangan digital berada di dalam lemari kamar , 1 (satu) buah HP Iphone 14 plus warna abu-abu dengan nomer telpon 0816241824 dan 1 (satu) buah HP Redmi 7A warna hitam dengan nomer telpon 081291759091 yang tergeletak di atas meja dalam kamar ;

Bahwa terdakwa dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01511/FKF/2023 tanggal 27 Februari 2023 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 03668 dan nomer 03669/2023/FKF .-berisikan kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomer urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **HADI PURNOMO**, dipersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang di tempatkan di BNNP Jawa Timur ;
- Bahwa saksi dan rekannya yang Bernama WIBY PRASETYA beserta anggota tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat dirumah Jln. Dungus Gg. Melati 7 Desa Sukodono Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap didalam kamar yang ditempati oleh terdakwa tepatnya didalam almari ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip isi narkoba sabu dengan berat brutto \pm 23,93 (dua puluh tiga koma sembilan puluh tiga) gram, 1 (satu) plastik klip isi narkoba sabu dengan berat brutto \pm 5,14 (lima koma empat belas) gram disimpan didalam 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda;
- Bahwa selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk Sonic warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya berisi plastik klip berbagai ukuran seluruhnya ditemukan didalam almari, 1 (satu) buah HP merk iPhone 14 plus warna abu-abu dengan nomor SIM card 0816 2418 24 dan 1 (satu) buah HP merk Redmi 7A warna hitam dengan nomor SIM card 0812 9175 9091 ditemukan diatas meja didalam kamar;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap di dalam rumah tersebut ada juga 2 (dua) orang lain yang Bersama Terdakwa yaitu Sdr. SIGIT SANTOSO dan Sdri. LIA ANGGRAINI;
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa bersama Sdr. SIGIT SANTOSO dan Sdr. LIA ANGGRAINI dibawa ke kantor BNNP Jawa Timur untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Sda



- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa, ia mendapatkan narkoba sabu dari membeli kepada SAHID (DPO) yang transaksinya dilakukan dengan cara terlebih dulu chatting melalui WhatsApp, setelah terjadi kesepakatan maka narkoba sabu diserahkan dengan cara bertemu ditempat yang sudah disepakati, biasanya narkoba sabu diserahkan secara ranjau atau bertemu secara langsung;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa Sdr. SIGIT SANTOSO merupakan teman kerja sama di Bali dan pada saat itu berada dirumah terdakwa karena bekerja sebagai driver online sedangkan Sdr. LIA ANGGRANI merupakan istri siri terdakwa selama ± 1 (satu) Tahun namun sempat berpisah dan baru 2 (dua) hari kembali rujuk serta tinggal bersama dirumah terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;

2. **WIBY PRASETYA**, dipersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang di tempatkan di BNNP Jawa Timur ;
- Bahwa saksi dan rekannya yang Bernama HADI PURNOMO beserta anggota tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat dirumah Jln. Dungus Gg. Melati 7 Desa Sukodono Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap didalam kamar yang ditempati oleh terdakwa tepatnya didalam almari ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip isi narkoba sabu dengan berat brutto $\pm 23,93$ (dua puluh tiga koma sembilan puluh tiga) gram, 1 (satu) plastik klip isi narkoba sabu dengan berat brutto $\pm 5,14$ (lima koma empat belas) gram disimpan didalam 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda;
- Bahwa selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk Sonic warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya berisi plastik klip berbagai ukuran seluruhnya ditemukan didalam almari, 1 (satu) buah HP merk iPhone 14 plus warna abu-abu dengan nomor SIM card 0816 2418 24 dan 1 (satu) buah HP merk Redmi 7A warna hitam dengan nomor SIM card 0812 9175 9091 ditemukan diatas meja didalam kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap di dalam rumah tersebut ada juga 2 (dua) orang lain yang Bersama Terdakwa yaitu Sdr. SIGIT SANTOSO dan Sdri. LIA ANGGRAINI;
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa bersama Sdr. SIGIT SANTOSO dan Sdr. LIA ANGGRAINI dibawa ke kantor BNNP Jawa Timur untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa, ia mendapatkan narkoba sabu dari membeli kepada SAHID (DPO) yang transaksinya dilakukan dengan cara terlebih dulu chatting melalui WhatsApp, setelah terjadi kesepakatan maka narkoba sabu diserahkan dengan cara bertemu ditempat yang sudah disepakati, biasanya narkoba sabu diserahkan secara ranjau atau bertemu secara langsung;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa Sdr. SIGIT SANTOSO merupakan teman kerja sama di Bali dan pada saat itu berada dirumah terdakwa karena bekerja sebagai driver online sedangkan Sdr. LIA ANGGRANI merupakan istri siri terdakwa selama \pm 1 (satu) Tahun namun sempat berpisah dan baru 2 (dua) hari kembali rujuk serta tinggal bersama dirumah terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;

3. **LIA ANGGRAINI**, dipersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri siri Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap oleh BNNP Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat dirumah Jln. Dungus Gg. Melati 7 Desa Sukodono Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, saksi berada di tempat tersebut;
- Bahwa selain saksi ada juga satu orang lain lagi teman Terdakwa yang Bernama SIGIT SANTOSO yang ada di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada urusan apa keberadaa SIGIT di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa adalah sopir online;
- Bahwa setahu saksi dari penggeldahan yang dilakukan BNNP Jawa Timur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip isi narkoba sabu dengan berat brutto \pm 23,93 (dua puluh tiga koma sembilan puluh

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Sda



tiga) gram, 1 (satu) plastik klip isi narkoba sabu dengan berat brutto \pm 5,14 (lima koma empat belas) gram disimpan didalam 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk Sonic warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya berisi plastik klip berbagai ukuran seluruhnya ditemukan didalam almari, 1 (satu) buah HP merk iPhone 14 plus warna abu-abu dengan nomor SIM card 0816 2418 24 dan 1 (satu) buah HP merk Redmi 7A warna hitam dengan nomor SIM card 0812 9175 9091 ditemukan diatas meja didalam kamar;

- Bahwa setahu saksi kronologi kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB saksi bersama suami siri (terdakwa) dan teman dari suami sirinya yang bernama Sdr. SIGIT SANTOSO selesai makan bersama dirumah kontrakan di Jln. Dungus Gg. Melati 7 Desa Sukodono Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dari arah pintu depan lalu terdakwa membuka pintu bagian depan, setelah dibuka terdapat beberapa orang mengaku dari BNNP Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah kontrakan ditemukan didalam almari terdapat 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda dan saksi meminta kepada terdakwa untuk membuka didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip isi narkoba sabu dengan berat brutto \pm 23,93 (dua puluh tiga koma sembilan puluh tiga) gram, 1 (satu) plastik klip isi narkoba sabu dengan berat brutto \pm 5,14 (lima koma empat belas) gram, kemudian saksi melakukan pemeriksaan milik siapa sabu tersebut dan dijawab terdakwa miliknya, selain itu ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk Sonic warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya berisi plastik klip berbagai ukuran disimpan didalam almari dikamar terdakwa, 1 (satu) buah HP merk iPhone 14 plus warna abu-abu dengan nomor SIM card 0816 2418 24 dan 1 (satu) buah HP merk Redmi 7A warna hitam dengan nomor SIM card 0812 9175 9091 ditemukan diatas meja didalam kamar terdakwa;
- Bahwa saksi baru 2 (dua) hari tinggal dirumah kontrakan terdakwa karena sebelumnya saksi tinggal sendiri dirumah kos dan selama saksi tinggal bersama terdakwa berbeda kamar dengan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan kamar tersebut tersebut digunakan bersama istri pertamanya;

- Bahwa keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Polisi dari BNNP Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Jln. Dungus Gg. Melati 7 Desa Sukodono Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip isi narkoba sabu dengan berat brutto \pm 23,93 (dua puluh tiga koma sembilan puluh tiga) gram, 1 (satu) plastik klip isi narkoba sabu dengan berat brutto \pm 5,14 (lima koma empat belas) gram disimpan didalam 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk Sonic warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya berisi plastik klip berbagai ukuran seluruhnya ditemukan didalam almari, 1 (satu) buah HP merk iPhone 14 plus warna abu-abu dengan nomor SIM card 0816 2418 24 dan 1 (satu) buah HP merk Redmi 7A warna hitam dengan nomor SIM card 0812 9175 9091 ditemukan diatas meja didalam kamar.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari orang yang Bernama SAHID (DPO);
- Bahwa Terdakwa sering membeli sabu kepada SAHID rata-rata sebanyak 30-50 (tiga puluh – lima puluh) gram;
- Bahwa sebelum ditangkap yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 WIB terdakwa membeli sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga per gramnya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu dijual lagi oleh terdakwa kepada pembeli dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gramnya.
- Bahwa terdakwa pernah menjual sabu kepada Sdr. RAGA pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WIB sebanyak 10 (sepuluh) gram dipaket menjadi 2 (dua) paket, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Sda



cara Sdr. RAGA menghubungi terdakwa melalui chat Whatsapp, selanjutnya paket sabu dikirimkan melalui paket ekspedisi ke alamat yang diberi oleh Sdr. RAGA.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengiriman narkoba sabu kepada pembeli dilakukan dengan cara diranjau didepan Indomaret daerah Kedinding Surabaya.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pembayaran kepada SAHID (DPO) dengan cara transfer melalui M-banking rekening milik terdakwa Bank BCA nomor 6155332399 ke nomer rekening Bank BCA milik SAHID nomor 1851322162.
- Bahwa uang hasil penjualan sabu digunakan untuk membayar pembelian sabu dan sisanya digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba pada tahun 2017 divonis selama 4 (empat) Tahun 2 (dua) Bulan di Lapas Pemekasan namun dipindahkan di Lapas Malang dan bebas pada Agustus 2020;

Menimbang, bahwa di persidangan juga diajukan bukti surat yaitu hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01511/FKF/2023 tanggal 27 Februari 2023 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 03668 dan nomer 03669/2023/FKF .-berisikan kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomer urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda didalamnya berisikan : 1 (satu) plastik klip didalamnya isi kristal warna putih narkoba sabu dengan berat brutto $\pm 23,93$ (dua puluh tiga koma sembilan puluh tiga) gram dan 1 (satu) plastik klip didalamnya isi kristal warna putih narkoba sabu dengan berat brutto $\pm 5,14$ (lima koma empat belas) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Sonis warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya berisi plastik klip berbagai ukuran;
- 1 (satu) buah HP merk iPhone 14 plus warna abu-abu dengan nomor SIM card 0816 2418 24;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Redmi 7A warna hitam dengan nomor SIM card 0812 9175 9091;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Jln. Dungus Gg. Melati 7 Desa Sukodono Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Terdakwa di tangkap oleh saksi HADI PURNOMO dan saksi WIBY PRASETYA WIBY dari BNNP Jawa Timur ;
- Bahwa pada saat ditangkap di rumahnya tersebut Terdakwa waktu itu bersama dengan istri sirinya yaitu saksi LIA ANGGRAINI dan temannya Terdakwa yang Bernama SIGIT SANTOSO;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut ditemukan didalam kamar yang ditempati oleh terdakwa tepatnya didalam almari ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip isi narkoba sabu dengan berat brutto \pm 23,93 (dua puluh tiga koma sembilan puluh tiga) gram, 1 (satu) plastik klip isi narkoba sabu dengan berat brutto \pm 5,14 (lima koma empat belas) gram disimpan didalam 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda;
- Bahwa selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk Sonic warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya berisi plastik klip berbagai ukuran seluruhnya ditemukan didalam almari, 1 (satu) buah HP merk iPhone 14 plus warna abu-abu dengan nomor SIM card 0816 2418 24 dan 1 (satu) buah HP merk Redmi 7A warna hitam dengan nomor SIM card 0812 9175 9091 ditemukan diatas meja didalam kamar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari orang yang Bernama SAHID (DPO);
- Bahwa Terdakwa sering membeli sabu kepada SAHID rata-rata sebanyak 30-50 (tiga puluh – lima puluh) gram;
- Bahwa sebelum ditangkap yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 WIB terdakwa membeli sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga per gramnya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu dijual lagi oleh terdakwa kepada pembeli dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gramnya.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah menjual sabu kepada Sdr. RAGA pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WIB sebanyak 10 (sepuluh) gram dipaket menjadi 2 (dua) paket, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan cara Sdr. RAGA menghubungi terdakwa melalui chat Whatsapp, selanjutnya poketan sabu dikirimkan melalui paket ekspedisi ke alamat yang diberi oleh Sdr. RAGA.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengiriman narkoba sabu kepada pembeli dilakukan dengan cara diranjau didepan Indomaret daerah Kedinding Surabaya.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pembayaran kepada SAHID (DPO) dengan cara transfer melalui M-banking rekening milik terdakwa Bank BCA nomor 6155332399 ke nomer rekening Bank BCA milik SAHID nomor 1851322162.
- Bahwa uang hasil penjualan sabu digunakan untuk membayar pembelian sabu dan sisanya digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba pada tahun 2017 divonis selama 4 (empat) Tahun 2 (dua) Bulan di Lapas Pemekasan namun dipindahkan di Lapas Malang dan bebas pada Agustus 2020;
- Bahwa dari hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01511/FKF/2023 tanggal 27 Februari 2023 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 03668 dan nomer 03669/2023/FKF .-berisikan kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomer urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Sda



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram ;
3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Setiap Orang “ adalah siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subjek hukum dan subjek dari perbuatan yang dilakukannya seperti seorang laki-laki yang bernama Agoes Syaiful Pribadi Bin H. Syamsul Arifin (alm);

yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ke muka persidangan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan benar terdakwa dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang diajukan dimuka persidangan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan hal ini juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sendiri dan untuk menentukan apakah terdakwa tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, akan ditentukan dalam uraian unsur pasal selanjutnya;

Ad.2. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternative dimana apabila salah satu unsur perbuatan berupa: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ini terbukti maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian “**menawarkan untuk dijual**” berdasarkan AR. Sujono, S.H., M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar



dan Pembahasan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mempunyai makna *menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar dibeli*. Pengertian **"menjual"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diakses melalui laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mempunyai makna *memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang*. Kemudian **"membeli"**, mempunyai makna *memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang*. Pengertian **"menerima"** mempunyai makna *menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya*. Pengertian **"menjadi perantara dalam jual beli"** mempunyai makna *pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya)*. Pengertian **"menukar"** mempunyai makna *mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya)*, sedangkan pengertian **"menyerahkan"**, mempunyai makna *memberikan (kepada); menyampaikan (kepada)*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ditemukan selama persidangan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Jln. Dungus Gg. Melati 7 Desa Sukodono Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Terdakwa di tangkap oleh saksi HADI PURNOMO dan saksi WIBY PRASETYA WIBY dari BNNP Jawa Timur yangmana pada saat ditangkap di rumahnya tersebut Terdakwa waktu itu bersama dengan istri sirinya yaitu saksi LIA ANGGRAINI dan temannya Terdakwa yang Bernama SIGIT SANTOSO;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut yaitu didalam kamar yang ditempati oleh terdakwa tepatnya didalam almari ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip isi narkotika sabu dengan berat brutto $\pm 23,93$ (dua puluh tiga koma sembilan puluh tiga) gram, 1 (satu) plastik klip isi narkotika sabu dengan berat brutto $\pm 5,14$ (lima koma empat belas) gram disimpan didalam 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda dan selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk Sonic warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya berisi plastik klip berbagai ukuran seluruhnya ditemukan didalam almari, 1 (satu) buah HP merk iPhone 14 plus warna abu-abu dengan nomor SIM card 0816 2418 24 dan 1 (satu) buah HP merk Redmi 7A warna hitam dengan nomor SIM card 0812 9175 9091 ditemukan diatas meja didalam kamar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari orang yang Bernama SAHID (DPO) yang mana Terdakwa sering membeli sabu

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Sda



kepada SAHID rata-rata sebanyak 30-50 (tiga puluh – lima puluh) gram dan sebelum Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 WIB terdakwa membeli sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga per gramnya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu dijual lagi oleh terdakwa kepada pembeli dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gramnya;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah menjual sabu kepada Sdr. RAGA pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WIB sebanyak 10 (sepuluh) gram dipaket menjadi 2 (dua) paket, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa menjual lagi sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan cara Sdr. RAGA menghubungi terdakwa melalui chat Whatsapp, selanjutnya poketan sabu dikirimkan melalui paket ekspedisi ke alamat yang diberi oleh Sdr. RAGA;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pembayaran kepada SAHID (DPO) dengan cara transfer melalui M-banking rekening milik terdakwa Bank BCA nomor 6155332399 ke nomer rekening Bank BCA milik SAHID nomor 1851322162;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sabu digunakan untuk membayar pembelian sabu dan sisanya digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01511/FKF/2023 tanggal 27 Februari 2023 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 03668 dan nomer 03669/2023/FKF .-berisikan kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomer urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah bertentangan dengan hak orang lain, atau dapat juga dikatakan tanpa ada ijin



dari yang berwenang memberikan ijin. Sedangkan pengertian “ melawan hukum “ pada prinsipnya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa menurut pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pasal 8 ayat (1) UU ini menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum disini adalah “tanpa hak sendiri”, bertentangan dengan hak orang lain”, atau bertentangan dengan hukum yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, tanpa hak atau melawan hukum berarti Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada ternyata terbukti shabu-shabu yang disita dari Terdakwa yang mana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari SAHID (DPO) dengan cara membeli dan kemudian menjual Kembali sabu-sabu tersebut kepada orang lain yang mana perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku karena tidak diperuntukkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ataupun kesehatan. Sehingga unsur dilakukan tanpa hak atau melawan hukum menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka semua unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang-undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi sehingga dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti dan karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karenanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba.
- Berat bersih dari Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah **27,317 (dua puluh tujuh koma tiga ratus tujuh belas) gram** ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba pada tahun 2017 divonis selama 4 (empat) Tahun 2 (dua) Bulan di Lapas Pemekasan namun dipindahkan di Lapas Malang dan bebas pada Agustus 2020;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui semua perbuatan yang telah dilakukannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan dan dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah dipandang patut dan adil menurut Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa terhadap Barang bukti yang diajukan kepersidangan Majelis Hakim sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka untuk memenuhi pasal 222 ayat (1) KUHAP maka kepada Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Agoes Syaiful Pribadi Bin H. Syamsul Arifin (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum membeli menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"** sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Agoes Syaiful Pribadi Bin H. Syamsul Arifin (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda didalamnya berisikan : 1 (satu) plastik klip didalamnya isi kristal warna putih narkotika sabu dengan berat brutto \pm 23,93 (dua puluh tiga koma sembilan puluh tiga) gram dan 1 (satu) plastik klip didalamnya isi kristal warna putih narkotika sabu dengan berat brutto \pm 5,14 (lima koma empat belas) gram
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Sonis warna hitam
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya berisi plastik klip berbagai ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk iPhone 14 plus warna abu-abu dengan nomor SIM card 0816 2418 24
- 1 (satu) buah HP merk Redmi 7A warna hitam dengan nomor SIM card 0812 9175 9091

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, oleh kami, Leba Max Nandoko Rohi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Iswani, S.H., M.H., Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 20 Juni 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MULIA SRI WIDIYANTI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Siluh Chandrawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Iswani, S.H., M.H.

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

MULIA SRI WIDIYANTI, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Sda